

Peranan Ahli Psikologi atau Psikiatri dalam Memberikan Keterangan Dipersidangan terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Wanita

The Role of the Expert Psychology or Psychiatric Court in Providing Information on
The Coverage of Criminal Acts of Murder with by the Women

¹Shah Falak Radjadiradja, ²Euis Dudung Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹srf.radja@yahoo.com*

Abstract. Crime is a problem in every society. Crimes can be committed by anyone, both women, and men. Increased crime rates committed by women is mismanaged by the emancipation of women. There are several factors that cause women to commit crimes against life. Factors cause, among others, the cause of economic factors, the influence of others, and also the cause of psychological factors of women themselves, eg arise, embarrassment, hurt, jealousy, depressed, and so forth. In the Criminal Procedure Code. In this research there is an identification that will discuss in this research, that is first how is the role of a psychologist in an examination of crime case done by a woman, second what is a role of psychology in an examination of crime case which obliterates woman life done by a woman. The purpose of this study is to find out how to overcome psychological events in the crime case investigation conducted by women, to know how to analyze the role of psychologists in the examination of crime cases that eliminate the life of a person committed by women. This research uses a normative juridical method, descriptive analysis, and secondary data. The conclusion of this study is first, based on psychological veins in the crime case investigation required let alone done by a woman although the role of psychology is not directly related to the proof of the evidence available. Second, the role of psychology is to help the judge in a unity of lawsuit and the processing of legal cases and crimes such as murder, torture, rape and so on.

Keywords: Trial, Expert Description, Psychology.

Abstrak. Kejahatan merupakan permasalahan disetiap tatanan masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria. Peningkatan angka kejahatan yang dilakukan oleh wanita ini salah satunya disebabkan oleh emansipasi wanita. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wanita melakukan kejahatan terhadap nyawa. Faktor-faktor penyebab itu antara lain, dikarenakan faktor ekonomi, pengaruh orang lain, serta juga dikarenakan faktor dari dalam kejiwaan wanita tu sendiri, misalkan dikarenakan, malu, sakit hati, cemburu, tertekan, dan lain sebagainya. Mengenai peran ahli dalam memebrikan keterangannya dalam pemeriksaan didalam persidangan terdapat sejumlah peraturan dalam KUHAP. Dalam penelitian ini terdapat identifikasi yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama bagaimanakah pentingnya peranan ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan yang dilakukan oleh wanita, kedua bagaimanakah peranan ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan yang menhlangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya peranan ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan yang dilakukan oleh wanita, untuk mengetahui bagaimana menganalisa peranan ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan yang menhilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, deskriptif analisis dan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, berdasarkan pentingnya ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan sangatlah diperlukan apalagi dilakukan oleh seorang wanita walaupun peranan psikologi tidak secara langsung berhubungan dengan pembuktian dari bukti yang ada. Kedua, peranan psikologi sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara pengusutan dan pengolahan kasus-kasus hukum dan tindak kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Kata Kunci: Persidangan, Keterangan Ahli, Psikologi.

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan permasalahan di setiap tatanan masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita, maupun pria, namun begitu kejahatan yang di lakukan oleh wanita cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kejahatan yang di lakukan oleh pria. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, untuk mensosialisasikan wanita berbeda dengan pria, wanita disosialisasikan menjadi wanita yang lemah lembut, pasif, keibuan, dan dependen, Wanita memiliki tempat dirumah untuk mengurus anak, sedangkan pria bekerja untuk mencukupi keluarganya, tingkah laku yang berbeda dengan ekspetasi yang demikian masih dipandang tabu dan aneh di masyarakat.¹

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 mengenai statistik kriminal atau kejahatan, mengungkap bahwa dari sejumlah kasus kejahatan yang terjadi selama periode 2013-2015. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita memiliki angka yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 23.619 kasus kejahatan yang dilakukan oleh wanita, pada tahun 2014 jumlahnya menurun menjadi 22.317 kasus, dan pada tahun 2015 meningkat secara drastis yakni sebanyak 37.886 kasus.²

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wanita melakukan kejahatan terhadap nyawa. Faktor-faktor penyebab itu antara lain, dikarenakan faktor ekonomi, pengaruh orang lain, serta juga dikarenakan faktor dari dalam kejiwaan wanita itu sendiri, misalnya dikarenakan takut, malu, sakit hati, cemburu, tertekan, dan lain sebagainya,³ Pemeriksaan faktor wanita melakukan kejahatan terhadap nyawa ini, berkaitan erat dengan proses pemidaannya. Untuk dapat dipidannya wanita tersebut selain pada melakukan perbuatan pidana, wanita itu juga harus mempunyai kesalahan, yang dinyalat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

B. Landasan Teori

Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang sering disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁴

Hukum Pidana Menurut Moeljatno yaitu: bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk:

1. Hukum Pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
2. Hukum Pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana.
3. Hukum Pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Sedangkan Menurut Sudarsono, Hukum Pidana merupakan hal yang mengatur

¹ Romany Sihitie, *Perempuan, Kesehatan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

² Publikasi BPS, *Laporan Studi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Kriminalitas 2008*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009, hlm. 2.

³ *Ibid.*

⁴ Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, hlm 13, Jakarta. 1989.

tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁵

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan orang siapa melanggarnya maka akan dikenakan Pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

Dapat diketahui bahwa jenis-jenis Tindak Pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil, Tindak Pidana sengaja dan Tindak Pidana tidak sengaja serta Tindak Pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁷

Wanita Didalam Hukum dan Masyarakat

Wanita dan pria memiliki perbedaan baik dari segi fisiknya dan kedudukannya di dalam struktur masyarakat. Hal ini juga di akui oleh hukum, dengan adanya pengaturan hukum yang di tujukan khus untuk kaum wanita. Perkembangan pada saat ini, telah banyak ditemukan upaya penyetaraan kedudukan antara kaum pria dan wanita, Peranan yang di lakukan oleh manusia dalam masyarakat telah berubah sebagai akibat perkembangan masyarakat. Wanita tidak hanya berperan dalam rumah tangga sebagai ibu atau istri, melainkan juga mempunyai peran social dan ekonomi. Kondisi yang demikian, beresiko bagi wanita terhadap gangguan-gangguan ataupun penyerangan hak, termasuk tindakan yang berhubungan dengan pribadinya sebagai wanita.⁸

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan wanita dalam melakukan peranannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 2, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 3;
2. Undang-undang No.39 Tahun 2009, tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No.26 Tahun 2000, tentang Perlindungan Ham;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
5. Undang-undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
6. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm. 1.

⁶ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27.

⁸ Soedarto, *hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dan Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

- Rumah Tangga;
7. KUHP;
 8. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 9. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peranan Saksi Ahli Dalam Persidangan

Psikologi berperan dalam intervensi psikologi yang dapat membantu proses hukum. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga aspek dalam sistem hukum. Pertama, struktur, yang berkaitan lembaga yang membuat dan menegakan hukum, termasuk DPR, kepolisian, kejaksaan, hakim dan para advokat. Kedua, substansi, yang menyangkut dari materi hukum baik yang tertulis atau yang tidak tertulis dan ketiga budaya hukum, yaitu sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan, nilai, pikiran dan harapan.

Pada prinsipnya Hukum dan Psikologi memiliki obyek kajian yang sama yaitu perilaku manusia. Namun ada beberapa hal yang sangat prinsip yang membuat psikologi dan hukum tidak bisa selaras dalam penerapan di lapangan. Beberapa hal tersebut, antara lain tujuan, metode dan gaya penyelidikan (inkuiri) yang dipergunakan oleh masing-masing dan bersifat sangat khas. Tujuan dari hukum adalah untuk mencari keadilan (bagaimana seseorang seharusnya berperilaku) disisi lain psikologi bertujuan untuk mencari kebenaran atau hal yang sebenarnya terjadi (bagaimana dan mengapa seseorang itu berperilaku demikian).⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pentingnya peranan ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan yang dilakukan oleh wanita

Psikologi telah memiliki syarat untuk dapat berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan terlepas dari Filsafat. (Syarat Ilmu Pengetahuan: Memiliki objek (Tingkah laku), memiliki metode penelitian (sejak laboratorium Wundt didirikan psikologi telah membuktikan memiliki metode ilmiah), sistematis, dan bersifat universal. Salah penggolongan Berbagai hal yang berbau kepribadian sering dimasukan kedalam psikologi, semisal: ramalan-ramalan seputar kepribadian (*palmistry, chiromy.*) sehingga terbentuk pandangan tentang psikologi bukanlah ilmu pengetahuan.

Norman Munn mendefinisikan psikologi secara umum sebagai “ilmu mengenai perilaku”, tetapi hal yang menarik pengertian “perilaku” yang telah mengalami perkembangan sehingga sekarang ikut menangani hal yang pada masa lampau disebut pengalaman. Hal-hal pribadi seperti proses-proses (subjektif) seperti berpikir, sekarang berhubungan dengan “perilaku dalam”.

Berdasarkan lima ketentuan alat bukti didalam Pasal 184 KUHP penulis berpendapat bahwa peranan saksi ahli didalam persidangan sangatlah penting untuk membantu hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, dan pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena suatu perkara pidana tidak akan luput dari pembuktian keterangan saksi. Selanjutnya saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ia telah pelajari. Dalam pasal 186 KUHP apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Psikologi forensik adalah aplikasi metode, teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum. Setting dan kliennya bervariasi, mencakup anak-anak maupun orang dewasa. Semua jenis institusi, mencakup korporasi, lembaga pemerintah,

⁹ <https://waldiankesmas.wordpress.com/2012/12/26/psikologi-dan-peranannya-dalam-dunia-kriminal>. Di akses pada tanggal 8 januari 2017.

universitas, rumah sakit dan klinik, serta lembaga pemasyarakatan, dapat terlibat sebagai klien atau obyek kesaksian dalam berbagai macam kasus hukum. Dalam psikologi forensik, bidang psikologi yang secara mendasar digunakan dalam prakteknya adalah psikologi klinis.

Dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh wanita bahwa peranan saksi ahli sangatlah perlu khususnya peranan psikologi karena pada hakikatnya peranan seorang wanita tidak hanya berperan dalam rumah tangga sebagai ibu atau istri, melainkan juga mempunyai peranan sosial dan ekonomi. Kondisi yang demikian membuat seorang wanita mempunyai beban yang sangat besar dibandingkan seorang pria.

Bagaimana Peranan Ahli Psikologi Dalam Pemeriksaan Perkara Kejahatan Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang Yang Dilakukan Oleh Wanita

Artur Gate dalam bukunya berpendapat bahwa bidang yang dinamakan psikologi forensik mencakup peran psikolog dalam menentukan beberapa hal penting yaitu:

1. Psikolog dapat menjadi saksi ahli. Ada perbedaan antara saksi ahli dan saksi biasa. Saksi ahli harus mempunyai kualifikasi (*Clinical Expertise*), meliputi pendidikan, lisensi, pengalaman, kedudukan, penelitian, publikasi, pengetahuan, aplikasi, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah serta penggunaan alat tes khusus;
2. Psikolog dapat menjadi penilai dalam kasus-kasus criminal, misalnya menentukan waras atau tidaknya (sane atau insane) pelaku criminal, bukan dalam arti psikologis, namun dalam arti legal atau hukum;
3. Psikolog dapat menjadi penilai bagi kasus-kasus madani atau sipil. Termasuk didalamnya menentukan layak tidaknya seseorang masuk RSJ, kekerasan dalam keluarga dll;
4. Psikolog dapat juga memperjuangkan hak untuk memberi/menolak pengobatan bagi seseorang;
5. Psikolog diharapkan dapat memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan

Penulis berpendapat bahwa peranan saksi ahli dalam persidangan sangat membantu hakim dalam mengungkap kebenaran materiil dikarenakan bidang keilmuan yang dimiliki saksi ahli psikologi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang peranan saksi ahli yang menjelaskan bahwa peranan saksi psikologi bertujuan untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki masalah kejiwaan dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan olehnya.

D. Kesimpulan

1. Pentingnya ahli psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan sangatlah diperlukan apalagi dilakukan oleh seorang wanita walaupun peranan psikologi tidak secara langsung berhubungan dengan pembuktian dari bukti yang ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, akan tetapi dengan adanya peranan psikologi dalam pemeriksaan perkara kejahatan yang dilakukan oleh seorang wanita dapat memberikan gambaran sesuai dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang ahli psikologi, seperti memberikan gambaran tentang kondisi perilaku seseorang ketika ia melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tindak pidana, baik dilihat dalam bidang keilmuan atau aplikatif.
2. Peranan psikologi sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara pengusutan dan pengolahan kasus-kasus hukum dan tindak kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Dalam prakteknya psikologi forensik para pakar psikologi forensik melakukan pengkajian terhadap motif para pelaku dengan melakukan berbagai macam tes psikologi seperti tes-

tes yang menggunakan prinsip neuropsikologi untuk mengetahui kerusakan otak, retardasi mental, fungsi intelektual, gangguan mental, atau trauma. Selain itu tes kepribadian juga merupakan tes dasar yang digunakan dalam psikologi forensik yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dasar individu-individu yang terlibat dalam sebuah kasus hukum.

E. Saran

1. Psikologi diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum untuk membantu memeriksa perkara kejahatan yang dilakukan oleh wanita, dan juga dapat menjadi pembaharu atau reformasi dalam sistem hukum.
2. Tindak pidana sering timbul oleh berbagai macam cara baik secara kelompok ataupun individual tak terkecuali oleh seorang wanita. Tindak pidana yang sering timbul didalam kehidupan sehari-hari seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Publikasi BPS, *Laporan Studi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Kriminalitas 2008*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009.
- Romany Sihitie, *Perempuan, Kesehatan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soedarto, *hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dan Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- <https://waldiankesmas.wordpress.com/2012/12/26/psikologi-dan-peranannya-dalam-dunia-kriminal>.